

# APLIKASI “SIAP LAHIR”; SEBAGAI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN SUMENEP

Ellya Fardasah<sup>1</sup>

<sup>1</sup>DKP2KB Kabupaten Sumenep  
Email: [ellyafardasah@gmail.com](mailto:ellyafardasah@gmail.com)

## Abstrak

Konvensi PBB 1989 mengenai hak-hak anak pasal 7 menyatakan bahwa semua anak harus di daftarkan segera setelah kelahirannya dan harus mempunyai nama serta kewarganegaraan. Pencatatan atau akta kelahiran merupakan bukti sah mengenai statu dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil. Anak yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam kartu keluarga dan diberi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk memperoleh pelayanan masyarakat lainnya. Kepemilikan Akte Kelahiran salah satu bukti terpenuhinyahak midentitass anak dan kesadaran akan pentingnya pencatatbn kelahiran anak. Namun sayangnya di Indonesia saat ini masih di temui anak yang identitasnya tidak atau belum tercatat dalam akta kelahiran. Di Kabupaten Sumenep hal tersebut terjadi pada saat pendataan sasaran balita pada saat bulan timbang di temukan adanya balita tidak memiliki data kependudukan. NIK pada anak di butuh kan agar anak bisa mendapatkan layanan Kesehatan secara optimal. Inovasi “SIAP LAHIR Bayi Lahir Langsung Punya NIK” diharapkan dapat memberikan solusi dari kondisi yang menjadi variable penghambat kinerja organisasi dibidang pelayanan publik. Selain itu, dengan adanya aksi perubahan ini akan menjadi upaya mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel Berorientasi pada Pelayanan Publik yang Profesional. Inovasi SIAP LAHIR ini memberikan kontribusi dalam mewujudkan optimalisasi kinerja individu secara manajerial yang akan berdampak pada organisasi secara menyeluruh dengan mengedapankan prinsip pelayanan public berdaya manfaat kepada masyarakat. Inovasi ini membawa dampak positif terhadap kinerja DKP2KB secara internal yaitu peningkatan input laporan e-PPGBM yang sebelumnya 73,8 menjadi 95,98, secara eksternal membatu pemuktahiran data NIK Bayi dan Balita serta Pemuktahiran Pendidikan dan Pekerjaan di KK, serta manfaat yang paling dirasakan adalah semua bayi yg lahir di fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Sumenep yakni RS dan puskesmas dapat memiliki NIK.

**Kata kunci:** Siap Lahir, Pelayanan Publik, Kesehatan

## PENDAHULUAN

Konvensi PBB 1989 mengenai hak-hak anak pasal 7 menyatakan bahwa semua anak harus di daftarkan segera setelah kelahirannya dan harus mempunyai nama serta kewarganegaraan.

Pencatatan atau akta kelahiran merupakan bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil. Anak yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam kartu keluarga dan diberi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk memperoleh pelayanan masyarakat lainnya.

Kepemilikan Akte Kelahiran salah satu bukti terpuhnyahak midentitass anak dan kesadaran akan pentingnya pencatatbn kelahiran anak.

Namun sayang nya di Indonesia saat ini masih di temui anak yang identitasnya tidak atau belum tercatat dalam akta kelahiran. Di Kabupaten Sumenep hal tersebut terjadi pada saat pendataan sasaran balita pada saat bulan timbang di

temukan adanya balita tidak memiliki data kependudukan.

NIK pada anak di butuh kan agar anak bisa mendapatkan layanan Kesehatan secara optimal. Hal hal yang merugikan apabila anak tidak memiliki NIK;

1. Apabila anak balita sakit maka tidak bisa mendapatkan pelayanan keesehatan di fasilitas Kesehatan;
2. Anak tidak bisa mendapatkan Pendidikan secara formal. Karena untuk pendaftaran sekolah di butuhkan NIK untu masuk sekolah;
3. Apabila ada bantuan social tidak bisa mendapatkan karena identitasnya tidak terdaftar di data kependudukan.

Adanya Balita yang tidak memiliki NIK menyebabkan penanganan masalah satatus gizi pada anak balita seperti gizi kurang, gizi buruk dan Stunting tidak dapat dilakukan secara optimal karena anak tidak bisa dilakukan intervensi.

Untuk menangani permasalahan status gizi anak. Data status gizi didapatkan pada saat anak balita dilakukan penimbangan di posyandu

yang hasilnya dimasukkan di aplikasi EPPBGM.

Data EPPBGM membutuhkan NIK dalam pelaporannya. Data ini merupakan laporan yang di laporkan ke Kementerian Kesehatan. Adapun data Capaian Input EPPBGM kabupaten Sumenep Masih sebesar 73,8%.

Apabila anak tidak memiliki NIK maka memakai NIK orang tua nya. hal ini menyebabkan data anak balita tersebut tidak Valid. Ada beberapa alasan bagi orang tua yang mempengaruhi masih adanya Anak Balita tidak memiliki dokumen kependudukan yaitu;

1. Kurang paham nya masyarakat bahwa tidak ada biaya administrasi
2. Budaya masyarakat bahwa nama anak tidak langsung di berikan menunggu minimal 7 sampai dengan 40 hari.
3. Kurang paham nya cara mengurus dokumen kependudukan sehingga membuat enggan mengurus dokumen kependuduikan Bayi baru lahir
4. Jarak yang jauh, terutama di Kabupaten Sumenep yang

merupakan kabupaten Kepulauan sehingga biaya perjalanan dan jarak menyebabkan masyarakat enggan secepatnya mengurus dokumen kependudukan.

Hal hal tersebut yangn melatar belakangi lahirnya Aplikasi SIAP LAHIR (Aplikasi Bayi Lahir Langsung Dapat NIK). Melalui Aplikasi SIAP LAHIR bayi baru lahir langsung mendapatkan Dokumen kependudukan setelah lahir di puskesmas dalam waktu 1x24 jam.

Dengan syarat lahir di Puskesmas dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan serta merupakan masyarakat Kabupaten Sumenep. Dokumen Kependudukan yang di dapatkan oleh Bayi baru lahir yaitu:

1. Nomor Induk Anak (NIK)
2. Kartu Keluarga (KK)
3. Akta Kelahiran
4. Kartu Identitas Anak (KIA)

Sebelumnya masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan harus dilakukan di kantor Dukcapil di Kecamatan melalui REDES (Register Desa), pengajuan dokumen kependudukan bayi baru lahir berkumpul bersama pengajuan

dokumen kependudukan umum yang lain sehingga membutuhkan waktu dokumen bayi dapat di terima oleh keluarga bayi.

Aplikasi SIAP LAHIR ini dapat menyelesaikan kendala dalam pengurusan dokumen kependudukan bagi bayi baru lahir karena memberikan kemudahan akses dan pelayanan data kependudukan dalam waktu 1x24 jam kerja. Sedangkan untuk dokumen Kartu Identitas Anak (KIA) akan dikirim oleh Dinas Dukcapil melalui kantor Pos. Hal tersebut merupakan keunggulan dari Aplikasi SIAP LAHIR.

Permasalahan yang dimiliki oleh pemerintah tentunya akan berbeda di masing-masing daerah. Instansi harus memiliki kemampuan untuk mengelola permasalahan dengan baik dan benar agar tidak salah dalam mengambil keputusan. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan suatu analisis untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang menjadi prioritas agar dapat diselesaikan terlebih dahulu, sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang tepat.

Permasalahan-permasalahan yang dialami oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep berasal dari faktor internal maupun eksternal. Berikut ini adalah beberapa permasalahan yang sedang terjadi dan perlu untuk ditindaklanjuti.

1. Terdapat balita yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan NIK;
2. Terdapat tingginya angka kelahiran pada Dukun;
3. Terdapat masalah desa yang masih buang air besar sembarangan;
4. Strata posyandu masih banyak yang pratama dan madya;
5. Strata desa siaga masih banyak yang pratama dan madya.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka mewujudkan penyediaan rumusan kebijakan pembangunan yang maksimal, diperlukan suatu perubahan dalam proses pengelolaan manajemen pelayanan publik pada aspek pelayanan kesehatan dan kependudukan yang tersusun secara sistematis dan akurat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk aplikasi IT. Melalui sistem aplikasi ini, kondisi yang diharapkan adalah:

1. Tersedianya kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada balita yang baru lahir di Penyelenggara Layanan Kesehatan;
2. Menurunnya angka kelahiran pada Dukun;
3. Terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya catatan kependudukan untuk anak.

Kemajuan bidang teknologi informasi dan komunikasi yang demikian pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas telah membuka peluang akses, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat.

Begitu pula dalam manajemen pemerintahan dan pelayanan publik, pemanfaatan teknologi informasi merupakan faktor yang sangat penting dalam mendukung kualitas dan pelayanan pemerintah. Melalui teknologi informasi, Pemerintah dapat mengakomodasi aspirasi masyarakat untuk memperoleh informasi yang dapat diandalkan, terpercaya, mudah didapat, dan tersaji secara interaktif.

Selain itu dapat mendukung terwujudnya pelayanan prima dalam arti pelayanan yang cepat, tepat, adil dan akuntabel yang merupakan tuntutan bagi setiap pemerintah daerah di era otonomi. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi sederhana ini adalah percepatan pendaftaran NIK pasca persalinan sebagai bentuk implementasi pelayanan publik.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penulisan ini, penulis melakukan review dan menganalisis secara kritis atas berbagai sumber literatur yang terpilih dan mempunyai aspek kebaruan secara tinjauan pengetahuan.

Analisis deskriptif kualitatif memberikan gambaran dan analisis tentang fakta, keadaan, dan fenomena yang terjadi. Penelitian ini didasarkan pada penelusuran literatur dan review hasil penelitian, legislasi, dan studi literatur dari buku, surat kabar, artikel di website, dan dokumen yang terkait pemilihan kepala daerah serentak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Inovasi Kebijakan dan Implementasinya

Implementasi atau pelaksanaan merupakan langkah penting setelah suatu kebijakan dirumuskan, tanpa adanya implementasi sebaik apapun rumusan suatu kebijakan tidak akan berarti sama sekali. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi Tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan.

Implementasi kebijakan menurut Rian Nugroho (2012) pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan Langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulai kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Sementara itu (Suranto, 2014) berpendapat bahwa implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, baik secara individu atau kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan dalam kebijakan.

Secara sederhana kegiatan implementasi kebijakan merupakan suatu kegiatan penjabaran rumusan kebijakan yang bersifat abstrak menjadi tindakan yang bersifat konkrit, atau dengan kata lain pelaksanaan keputusan (formulasi) kebijakan yang menyangkut aspek manajerial dan teknis proses implementasi akan mulai setelah tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran telah ditetapkan, program kegiatan disusun, serta dana telah tersedia dan disalurkan untuk mencapai sasaran tersebut.

Penggunaan istilah implementasi pertama sekali yaitu oleh Harold Laswell. Harold Laswell dalam (Sulistyastuti, 2012) menegaskan suatu pendekatan yang ia sebut sebagai pendekatan proses kebijakan (policy process approach). Menurutnya pemahaman yang baik mengenai kebijakan publik harus diurai menjadi beberapa bagian sebagai

tahapan-tahapan, yaitu agenda-setting, formulasi, legitimasi, implementasi, evaluasi, reformulasi dan terminasi. Laswell memang tidak menjelaskan lebih jauh mengenai implementasi, namun implementasi merupakan proses atau bagian dari suatu kebijakan publik. Maka dari itu, konsep implementasi menjadi suatu konsep yang mulai dikenal dalam disiplin ilmu politik, ilmu administrasi publik, dan lebih khusus lagi disiplin ilmu kebijakan publik yang mulai dikembangkan.

Pendapat lain dari (Aneta, 2010) yang mengatakan implementasi kebijakan publik merupakan penentu dari suatu proses kebijakan publik yang harus sesuai dengan kepentingan publik dan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat umum.

Dengan kata lain, para policy maker dalam membuat agenda setting, melakukan perencanaan dan formulasi dengan sebaik mungkin. Namun dalam implementasinya tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat umum, tidak optimal dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan.

Maka bisa dikatakan, produk kebijakan tersebut tidak memiliki kejelasan. Untuk itu pada tahap evaluasi, antara formulasi dengan implementai kebijakan tidak seiring sejalan. Implementasi kebijakan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Sedangkan implementasi menurut Grindel (1980) mengatakan bahwa implementasi yaitu proses atau kegiatan administratif yang dapat ditinjau dari tingkat program tertentu. Proses implementasi bisa dimulai ketika tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program/kegiatan telah disusun dan anggaran juga telah siap disalurkan untuk mencapai sasaran tertentu.

Menurut Bhuyan dalam (Mthetwa, 2012) ada tiga alasan penting mengapa perlu dilakukan penilaian terhadap implementasi kebijakan. Pertama, meminta pertanggungjawaban dari para pembuat kebijakan dan juga yang menjalankan kebijakan, apakah telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, serta melihat komitmen dari mereka.

Kedua, penilaian implementasi perlu agar dalam mengimplementasikan

kebijakan bisa lebih efektif, dan mengatasi hambatan dalam menjalankan program. Dan ketiga, untuk meningkatkan kualitas. Implementasi kebijakan mengacu kepada mekanisme, sumber daya, dan hubungan yang berkaitan dengan kebijakan dan program yang akan dijalankan.

Dengan kata lain yaitu melakukan sesuatu, menyelesaikan, memenuhi, menghasilkan ataupun menyelesaikan tugas yang diberikan. Maka untuk itu, perlu memahami secara mendalam sifat dari implementasi kebijakan, karena yang terjadi di lapangan sering sekali kebijakan yang diimplementasikan tidak mencapai hasil yang diinginkan (Mthethwa, 2012).

### **Inovasi “SIAP LAHIR” Pelayanan Kesehatan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan agar semua penyelenggara pelayanan publik dapat menyediakan pelayanan yang berkualitas bagi pengguna layanan atau yang disebut dengan pelayanan prima.

Pelayanan prima memberikan jaminan atas terpenuhinya kepuasan dan

kebutuhan masyarakat sebagai pengguna layanan. Pelayanan prima tersebut harus dimiliki oleh semua instansi pemerintah, mulai dari Kementerian/Lembaga, Provinsi hingga Kabupaten/Kota.

Salah satu bukti terjadinya peningkatan kualitas pelayanan publik ditandai dengan semakin baiknya persepsi masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini tentunya tidak terlepas dari pelaksanaan bimbingan dan pendampingan terkait bidang pelayanan publik yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Berdasarkan (delapan) area perubahan tersebut di atas, maka dibutuhkan Inovasi dengan Judul “SIAP LAHIR” Bayi Lahir Langsung Punya NIK Di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep”, menyentuh area Rencana Aksi Perubahan dengan menitikberatkan dalam hal Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.



Inovasi SIAP LAHIR ini fokusnya adalah inovasi proses, dan inovasi teknologi dengan menyusun Program Bayi Lahir Langsung Dapat NIK, sebagai salah satu variabel utama penunjang aksi perubahan ini.

Secara umum manfaat APLIKASI SIAP LAHIR Bayi Lahir Langsung Punya NIK di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep adalah untuk menyediakan program percepatan memperoleh NIK untuk Bayi yang baru lahir, sehingga dapat mendukung peningkatan kinerja organisasi menuju pelayanan publik yang maksimal.

Sebelum mengetahui permasalahan yang ada, beberapa tahapan yang perlu dilakukan diantaranya adalah mengklasifikasikan isu kondisi sekarang dan kondisi yang diharapkan yang sedang terjadi di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep.

### **Solusi Inovasi Percepatan Pelayanan**

Analisis-analisis yang telah dilakukan diatas merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk

menentukan suatu keputusan / kebijakan yang akan diambil dalam menghadapi suatu permasalahan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, didapati bahwa untuk menyelesaikan permasalahan terkait.

Masih Adanya Balita Stunting Tidak memiliki NIK adalah dengan melakukan Percepatan Penerbitan NIK setelah bayi lahir pada penyedia layanan kesehatan, langsung setelah persalinan Melalui Aplikasi SIAP LAHIR (Bayi Lahir Langsung Dapat NIK). Hal tersebut merupakan jawaban atas akar penyebab permasalahan utama yaitu Masih Adanya Balita Stunting Tidak memiliki NIK.

Judul dari inovasi kami adalah Melalui SIAP LAHIR Bayi Lahir Langsung Punya NIK di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep, memberikan warna baru dalam pelayanan publik bidang kesehatan yang dikolaborasikan dengan instansi Pencatatan Kependudukan, dalam sebuah media system informasi yang terintegrasi.

Dengan inovasi pencatatan kelahiran ini, diharapkan bayi yang baru lahir dapat langsung terdapat oleh Negara sebagai Warga Negara Indonesia yang berhak atas system pelayanan publik. Selain dari itu, dengan program layanan SIAP LAHIR akan meminimalkan tingkat kematian bayi dan meningkatkan kesehatan ibu dan bayi Indonesia, karena dengan sistem ini, masyarakat akan memilih pusat-pusat layanan kesehatan yang sudah disediakan oleh pemerintah, daripada harus melahirkan ke dukun yang memiliki rentang resiko dalam proses persalinan.

Diharapkan program inovasi dapat menjadi salah satu prospectus bagi Pemerintah dalam hal pemberian layanan publik yang optimal kepada masyarakat.

Berhasilnya inovasi ini ditentukan oleh kualitas dan kuantitas tim yang ada di Kantor Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep beserta stakeholder yang mendukung kegiatan aksi perubahan ini.

Di dalam pelaksanaan inovasi ini kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya dukungan dari seluruh instrumen Kantor

Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep sebagai stakeholder internal dan OPD lain sebagai stakeholder eksternal. Setiap OPD yang ada maupun stakeholder saling mempengaruhi satu dengan yang lain terhadap kepentingan demi terlaksananya inovasi ini dengan maksimal dan berdaya guna.

### **Implementasi Inovasi “Siap Lahir”**

Aplikasi siap lahir adalah aplikasi untuk pembuatan dokumen kependudukan bagi bayi baru lahir. Merupakan program Lintas sektor untuk bayi baru lahir agar dapat langsung mendapatkan dokumen kependudukan secara instan.

Aplikasi ini terbentuk atas inisiatif Dinas kesehatan Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana yg bekerjasama dengan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep yang di dukung oleh Dinas Kominfo untuk jaringan servernya.

## KESIMPULAN

Inovasi “SIAP LAHIR Bayi Lahir Langsung Punya NIK” diharapkan dapat memberikan solusi dari kondisi yang menjadi variable penghambat kinerja organisasi dibidang pelayanan publik. Selain itu, dengan adanya aksi perubahan ini akan menjadi upaya mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel Berorientasi pada Pelayanan Publik yang Profesional.

Inovasi SIAP LAHIR ini memberikan kontribusi dalam mewujudkan optimalisasi kinerja individu secara manajerial yang akan berdampak pada organisasi secara menyeluruh dengan mengedepankan prinsip pelayanan public berdaya manfaat kepada masyarakat.

Inovasi ini membawa dampak positif terhadap kinerja DKP2KB secara internal yaitu peningkatan input laporan e-PPGBM yang sebelumnya 73,8 menjadi 95,98, secara eksternal membatu pemuktahiran data NIK Bayi dan Balita serta Pemuktahiran Pendidikan dan Pekerjaan di KK, serta manfaat yang paling dirasakan adalah semua bayi yg lahir di fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Sumenep yakni RS dan puskesmas dapat memiliki NIK.

Dengan adanya inovasi ini, diharapkan masyarakat khususnya orangtua bayi baru lahir segera mengurus dokumen kependudukan bayinya melalui aplikasi ini agar seluruh bayi yang ada di kabupaten Sumenep memiliki NIK sehingga memudahkan pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan termasuk pemberian intervensi kepada balita stunting di Kabupaten Sumenep.



## DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Dalam Negeri (2021). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2021 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah. Jakarta.

Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi(2023).

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Permenpan RB No. 3 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024. Jakarta.

Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi(2017).

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi. Jakarta.